



**PUTUSAN**

Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wismoyo Aris Munandar  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 2, RW 8, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wismoyo Aris Munandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, ATAU tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiketa atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut, ATAU tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a atau huruf d atau huruf f jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ; RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus; BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus; RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus; VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus; SCIRE Ec 80 ML sebanyak 70 (tujuh puluh) botol; SSCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol; AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol; AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol; AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C25 Warna Abu – abu, *dirampas untuk dimusnahkan*;
  - 2) 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi: W 1519 QM, Nomor Rangka:

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin: MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil, *dikembalikan kepada Terdakwa*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa **terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR** pada hari Senin 07 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB atau pada satu waktu pada bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, ATAU tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut, ATAU tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :***

- Bahwa, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan penggunaan Pestisida Merk AMISTAR, TOP 325 SC dan SCORE 250 EC yang merupakan produk milik PT SYNGENTA INDONESIA (Syngenta Crop Protection AG) yang merugikan para petani, sehingga saksi ROYKE BAGALATU sebagai Team Legal dari Kuasa PT SYNGENTA INDONESIA, melakukan pembelian produk PT SYNGENTA INDONESIA baik secara



online maupun secara langsung, yaitu Pestisida Merk AMISTAR TOP 325SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pembelian SCORE 250EC (Pestisida Cair) dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan ditemukan perbedaan pada kemasan tersebut, yaitu jenis tulisan berbeda dengan standar, jenis label, nomor *batch* dan cap warna serta tulisan SYNGENTA berbeda, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa, pemilik merek terdaftar atas obat-obat pertanian berupa pestisida Merk Amistar ,TOP 325 SC dan SCORE 250EC (Pestisida Cair) dan mendasari legalitas kepemilikan merek Pestisida jenis Fungisida merek “Amistar Top 325 SC” pemilik merek terdaftar adalah Syngenta Participations AG/ PT. Syngenta Indonesia mendasari Sertifikat Merek nomor IDM000224391 yang dikeluarkan oleh Kemnterian Hukum dan HakAsasiManusia RI. Pestisida jenis Fungisida merek “Score 250 EC” pemilik merekterdaftar adalah Syngenta Participations AG/ PT. Syngenta Indonesia mendasari Sertifikat Merek nomor IDM000169462 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;
- Bahwa, kemudian saksi YOSEPH CHRISWAHYUDA dan saksi AHMAD KHOSIN selaku Anggota Polres Jember, mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa telah menjual obat – obat pertanian (pestisida) palsu yang merugikan para petani, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB , terdakwa diamankan di di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
- Bahwa, saat terdakwa diamankan, dilakukan penyitaaan barang bukti antara lain:
  1. RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
  2. RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
  3. BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus
  4. RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus
  5. VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus
  6. SCIRE Ec 80 MI sebanyak 70 (tujuh puluh) botol
  7. SSCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol
  8. AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol

10. AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol

11. 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi: W 1519 QM, Nomor Rangka: MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin: MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil

12. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C25 Warna Abu – abu

- Bahwa, saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan jika memperdagangkan obat – obatan pertanian (pestisida) melalui aplikasi online shop “SHOPEE” dengan nama akun “SUMBER\_SUBUR77” dengan sitem jika ada pesanan dari konsumen dikirim melalui jasa ekspedisi sedangkan untuk pembayarannya terdakwa menerima dari pihak “SHOPEE” setelah ada pembayaran dari konsumen, dan obat – obatan pertanian yang dijual oleh terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan obat – obatan pertanian yang dipesan atau dibeli terdakwa kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN antara lain adalah :

1. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume

1. 250 ml dibeli seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dari harga jual;

2. 100 ml dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari harga jual dan;

3. 50 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual.

2. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume

1. 250 ml dibeli seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual dan;

2. 80 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual;

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  1. 100 ml dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga jual dan
  2. 50 ml dibeli seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari harga jual;
4. RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat
  1. 500gdibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual,
  2. 250g dibeli seharga Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari harga jual, dan
  3. 100g dibeli seharga Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dari harga jual;
5. BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
6. PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat:
  1. 100gdibeli seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan;
  2. 25g dibeli seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
7. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml dibeli seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa, **harga jual** Pestisida yang diduga palsu tersebut adalah :
8. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :
  1. 250 ml dijual seharga Rp 198.000,- (seratus sembilan puluh

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu rupiah)

2. 100 ml dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiha)

3. 50 ml dijual seharga Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiha)

9. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :

1. 250 ml dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

2. 80 ml dijual seharga 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)

10. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :

1. 100 m dijual seharga Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

2. 50 ml d dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

11. RIDOMIL GOLD MZ4/64 WG (Pestisida bubuk), dalam kemasan plastik berat :

1. 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

2. 250 gram dijual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

3. 100 gram dijual seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

12. BION M 1/148 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

13. PLENUM 500WG, (Pestisida Bubuk) , dalam kemasan plastik berat :

1. 100 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

2. 25 gram dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

14. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume :

10 ml dijual seharga Rp 21.00,- (dua puluh satu ribu rupiah)

sedangkan 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang) Warna Silver Metalik, Nomor Polisi: W 1519 QM, Nomor Rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin: MC611519 digunakan untuk sarana angkut obat – obatan pestisida tersebut;

- Bahwa, terdakwa mengetahui jika produk pertanian milik SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA tersebut laku dipasaran dan mngetahui jika saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) sudah memproduksi sendiri pestisida tersebut di Dusun Paguan, RT. 002, RW. 002, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanpa legalitas atau perizinan dari Pejabat yang berwenang maupun tanpa mendapatkan lisensi dari SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, selain itu saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM tidak memiliki keahlian khusus yang bersertifikasi untuk memproduksi obat pertanian tersebut, namun karena keinginan mendapatkan keuntungan yang besar, terdakwa bersedia menjual produk pertanian palsu tersebut, yang mana pestisida hasil buatan saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM tersebut adalah hasil buatan sendiri tanpa kemampuan dibidangnya ;

- Bahwa, cara saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM membuat obat – obatan pertanian dengan nama milik SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA adalah sebagai berikut:

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek “Amistar Top 325 SC”, pembuatannya dengan cara mencampur bahan baku Lem Rajawali dan Cairan Fastac (Racun) menggunakan mixer pada bak kecil kemudian disaring menggunakan alat saringan dimasukkan ke timba dan selanjutnya dimasukkan kedalam botol kemasan kosong sesuai ukuran menggunakan corong, kemudian dikemas dengan cara memberikan stiker label merek “Amistar Top 325 SC” ke botol kosong yang sudah terisi bahan baku dan ditutup dengan memberikan lem G pada tutup botolnya agar tertutup rapat dan rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam kerdus (bukan kerdus sesuai mereknya) ditutup menggunakan esolasi :

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek “Amistar Top 325 SC”, pembuatannya dengan cara mencampur bahan baku Lem Rajawali dan Cairan Fastac (Racun) menggunakan mixer pada bak kecil kemudian disaring menggunakan alat saringan dimasukkan ke timba dan selanjutnya dimasukkan kedalam botol kemasan kosong sesuai ukuran menggunakan corong, kemudian dikemas dengan cara memberikan stiker label merek “Amistar Top 325 SC” ke botol kosong yang sudah

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terisi bahan baku dan ditutup dengan memberikan lem G pada tutup botolnya agar tertutup rapat dan rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam kerdus (bukan kerdus sesuai mereknya) ditutup menggunakan esolasi.

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek "Score 250 EC", pembuatannya dengan cara mencampur bahan baku Cairan Matador (Racun) dan Pewarna Makanan menggunakan mixer pada bak kecil kemudian disaring menggunakan alat saringan dimasukkan ke timba dan selanjutnya dimasukkan kedalam botol kemasan kosong sesuai ukuran menggunakan corong, kemudian dikemas dengan cara memberikan stiker label merek "Score 250 EC" ke botol kosong yang sudah terisi bahan baku dan ditutup dengan memberikan lem G pada tutup botolnya agar tertutup rapat dan rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam kerdus (bukan kerdus sesuai mereknya) ditutup menggunakan esolasi.

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Insektisida merek "Virtako 300 SC", pembuatannya dengan cara membeli Insektisida merek "ALIKA" yang kemudian labelnya dilepas diganti dengan stiker label merek "Virtako 300 SC" ;

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek "Ridomil Gold", pembuatannya dengan cara membeli Pemulus Merek "BASF" ukuran 1 kg kemudian kemasannya dibuka menggunakan gunting dan isinya ditimbang menjadi 500 gram yang selanjutnya dimasukkan ke kemasan "Ridomil Gold" kosong kemudian kemasan ditutup menggunakan alat press/laminating dan dirapikan kemasannya menggunakan gunting dan pisau cutter.

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Insektisida merek "Plenum 50 WG", pembuatannya dengan cara membeli Insektisida Mikrotiol merek "BASF" ukuran 1 kg kemudian kemasannya dibuka menggunakan gunting dan isinya ditimbang menjadi 100 gram yang selanjutnya dimasukkan ke kemasan "Plenum 50 WG" kosong selanjutnya kemasan ditutup menggunakan alat press/laminating dan dirapikan kemasannya menggunakan gunting dan pisau cutter.

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Insektisida merek "Pegasus 500 SC", pembuatannya dengan cara membeli Insektisida merek "ALIKA" yang kemudian labelnya dilepas diganti dengan stiker label merek "Virtako 300 SC".

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek "Bion M 1/48 WP", pembuatannya dengan cara bahan baku Manzate ditimbang dengan



ukuran 500 gram kemudian dimasukkan ke kemasan “Bion M 1/48 WP” kosong selanjutnya kemasan ditutup menggunakan alat press/laminating dan dirapikan kemasannya menggunakan gunting dan pisau cutter.

- Bahwa, setelah kegiatan produksi obat-obat pertanian tersebut selesai selanjutnya obat-obat pertanian tersebut dijual oleh saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN, kemudian dijual kepada terdakwa, yang mana mereka tahu jika obat-obat pertanian tersebut adalah hasil produksi sendiri / illegal dan oleh mereka dijual kembali kepada konsumen atau dapat dikatakan penjualan yang dilakukan secara tertutup tidak jual langsung kepada toko-toko pertanian ataupun konsumen/petani, kemudian terdakwa memesan atau order kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN, yang kemudian pesanan dilayani dengan mengirimkan barang pesanan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam, tahun 2016, Nomor Polisi DK-1152-OF, Noka : MHKA6GJ6JGJ019482, Nosin : 3NRH055988, STNK aas nama I WAYAN SUDIRA yang , yang biasanya diantar ke rumah kontrakan terdakwa di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan setelah barang diterima kemudian terdakwa membayar dengan cara tunai ataupun transfer ke Rekening BCA Nomor : 3340364774 atas nama SLAMET RIYADI;
- Bahwa, obat-obat pertanian pestisida yang diperdagangkan oleh terdakwa tersebut baik kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran dan/atau janji kesemuanya tidak sesuai dengan label, etiket, atau keterangan barang yang tertera pada produk-produk tersebut karena memang dipastikan bukan produk aslinya dan belum pernah didaftarkan sehingga belum bisa dibuktikan kebenaran janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan penjualan barang berupa obat pertanian /pestisida tersebut, namun dibuat seolah-olah ingin menunjukkan bahwa produk tersebut adalah buatan PT. SYNGENTA INDONESIA selaku pemegang merek SYNGENTA dan produk tersebut telah mendapatkan persetujuan berupa nomor pendaftaran (ijin edar) untuk dipasarkan di Indonesia;
- Bahwa , perbuatan terdakwa berakibat dapat merugikan pihak SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, karena potensi pendapatan atas penjualan produknya berkurang akibat adanya konsumen yaitu para petani yang dirugikan dengan produk palsu yang pada umumnya harganya lebih murah, serta

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



setiap konsumen yang membeli obat pertanian/pestisida palsu ini terkena dampak akibat isi/kandungan obat pertanian/pestisida belum dapat dibuktikan kebenaran kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjurannya;

- Bahwa, terdakwa bukan merupakan pihak penerima lisensi dari PT. SYNGENTA INDONESIA yang berhak untuk memproduksi produk – produk dengan menggunakan produk milik PT. SYNGENTA INDONESIA serta dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak atas seijin dan sepengetahuan dari PT. SYNGENTA INDONESIA, sehingga mengakibatkan PT. SYNGENTA INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian kepada para petani sebagai konsumen dari produk pertanian PT. SYNGENTA INDONESIA yang asli karena diproduksi tanpa ada ijin dengan kandungan dan bahan yang berbeda;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a atau huruf d atau huruf f jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP***

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **WISMOYO ARIS MUNANDAR** pada hari Senin 07 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB atau pada satu waktu pada bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar dan / atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika terdakwa memperdagangkan obat – obatan pertanian (pestisida) melalui aplikasi online shop “**SHOPEE**” dengan nama akun “**SUMBER\_SUBUR77**” dengan sitem jika ada pesanan dari konsumen dikirim melalui jasa ekspedisi sedangkan untuk pembayarannya terdakwa menerima dari pihak “**SHOPEE**” setelah ada pembayaran dari konsumen, dan obat – obatan pertanian yang dijual oleh terdakwa tersebut diperoleh

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



terdakwa dari saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) dan merupakan produk pertanian buatan saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), dan obat – obatan pertanian yang dipesan atau dibeli terdakwa kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN antara lain adalah :

1. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  - 1. 250 ml dibeli seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dari harga jual;
  - 2. 100 ml dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari harga jual dan;
  - 3. 50 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual.
2. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  - 1. 250 ml dibeli seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual dan;
  - 2. 80 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual;
3. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  - 1. 100 ml dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga jual dan
  - 2. 50 ml dibeli seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari harga jual;
4. RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat
  - 1. 500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual,
  - 2. 250g dibeli seharga Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu



rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari harga jual, dan

3. 100g dibeli seharga Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dari harga jual;

5. BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

6. PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat:

1. 100g dibeli seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan;

2. 25g dibeli seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

7. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml dibeli seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa menjual Pestisida yang diduga palsu tersebut dengan perincian harga sebagai berikut :

8. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :

1) 250 ml dijual seharga Rp 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

2) 100 ml dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

3) 50 ml dijual seharga Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)

9. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :

1) 250 ml dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

2) 80 ml dijual seharga 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)

10. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 100 ml dijual seharga Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 2) 50 ml d dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
11. RIDOMIL GOLD MZ4/64 WG (Pestisida bubuk), dalam kemasan plastik berat :
  - 1) 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
  - 2) 250 gram dijual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
  - 3) 100 gram dijual seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
12. BION M 1/148 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
13. PLENUM 500WG, (Pestisida Bubuk) , dalam kemasan plastik berat :
  - 1) 100 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
  - 2) 25 gram dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
14. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume :

10 ml dijual seharga Rp 21.00,- (dua puluh satu ribu rupiah)

sedangkan 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang) Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin : MC611519 digunakan untuk sarana angkut obat – obatan pestisida tersebut

- Bahwa, selanjutnya adanya informasi dari masyarakat terkait dengan penggunaan Pestisida Merk AMISTAR, TOP 325 SC dan SCORE 250 EC yang merupakan produk milik PT SYNGENTA INDONESIA (Sygenta Crop Protection AG) yang merugikan para petani, sehingga saksi ROYKE BAGALATU sebagai Team Legal dari Kuasa PT SYNGENTA INDONESIA, melakukan pembelian produk PT SYNGENTA INDONESIA baik secara online maupun secara langsung, yaitu Pestisida Merk AMISTAR TOP 325SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pembelian SCORE 250EC (Pestisida Cair) dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan ditemukan perbedaan pada kemasan tersebut , yaitu jenis tulisan berbeda dengan standar, jenis label,

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor *batch* dan cap warna serta tulisan SYGENTA berbeda, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa, saat itu diketahui jika ada perbedaan harga antara Pestisida produk PT SYNGENTA INDONESIA dengan Pestisida yang dijual oleh terdakwa yang membeli dari saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM, yaitu :

a. Merk Amistar, TOP 325 SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) padahal untuk Pestisida Merk Amistar ,TOP 325 SC ukuran 100 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh rupiah) di Toko Bintang Tani 1 yang beralamat d Jalan Banyuwangi Kecamatan Silo Kabupatn Jember;

b. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) padahal untuk Pestisida SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 71.500,- (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) di Toko Pertanian 99 yang beralamat di Pasar Krajan Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

kemudian sampel produk tersebut oleh saksi ROYKE BAGALATU diperiksakan kepada pihak PT. SYNGENTA INDONESIA dan ternyata benar bahwa produk-produk tersebut bukan merupakan produk asli buatan PT. SYNGENTA INDONESIA atau palsu

- Bahwa pemilik merek terdaftar atas obat-obat pertanian berupa pestisida Merk Amistar ,TOP 325 SC dan SCORE 250EC (Pestisida Cair) dan mendasari legalitas kepemilikan merek Pestisida jenis Fungisida merek "Amistar Top 325 SC" pemilik merek terdaftar adalah Syngenta Participations AG/ PT. Syngenta Indonesia mendasari Sertifikat Merek nomor IDM000224391 yang dikeluarkan oleh Kemnterian Hukum dan HakAsasiManusia RI. Pestisida jenis Fungisida merek "Score 250 EC" pemilik merekterdaftar adalah Syngenta Participations AG/ PT. Syngenta Indonesia mendasari Sertifikat Merek nomor IDM000169462 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;

- Bahwa, kemudian saksi YOSEPH CHRISWAHYUDA dan saksi AHMAD KHOSIN selaku Anggota Polres Jember, mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa telah menjual obat – obat pertanian (pestisida) palsu yang merugikan para petani, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB , terdakwa diamankan di di rumah

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan terdakwa yang beralamat di di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dan saat terdakwa diamankan, dilakukan penyitaan barang bukti antara lain

- 1) RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
  - 2) RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
  - 3) BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus
  - 4) RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus
  - 5) VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus
  - 6) SCIRE Ec 80 ML sebanyak 70 (tujuh puluh) botol
  - 7) SSCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol
  - 8) AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol
  - 9) AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol
  - 10) AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol
  - 11) 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin : MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil
  - 12) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C25 Warna Abu – abu
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika produk pertanian milik SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA tersebut laku dipasaran dan mengetahui jika saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) sudah memproduksi sendiri pestisida tersebut di Dusun Paguan, RT. 002, RW. 002, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanpa legalitas atau perizinan dari Pejabat yang berwenang maupun tanpa mendapatkan lisensi dari SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, selain itu saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN dan saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM tidak memiliki keahlian khusus yang bersertifikasi untuk menjual atau memasarkan obat pertanian tersebut, namun karena keinginan mendapatkan keuntungan yang besar, terdakwa bersedia menjual produk pertanian palsu tersebut ;
  - Bahwa, terdakwa memesan atau order kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN, yang kemudian pesanan dilayani dengan

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



mengirimkan barang pesanan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam, tahun 2016, Nomor Polisi DK-1152-OF, Noka : MHKA6GJ6JGJ019482, Nosin : 3NRH055988, STNK aas nama I WAYAN SUDIRA yang , yang biasanya diantar ke rumah kontrakan terdakwa di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan setelah barang diterima kemudian terdakwa membayar dengan cara tunai ataupun transfer ke Rekening BCA Nomor : 3340364774 atas nama SLAMET RIYADI ;

- Bahwa, obat-obat pertanian pestisida yang diperdagangkan oleh terdakwa tersebut baik kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran dan/atau janji kesemuanya tidak sesuai dengan label, etiket, atau keterangan barang yang tertera para produk-produk tersebut karena memang dipastikan bukan produk aslinya dan belum pernah didaftarkan ke Kementerian Pertanian sehingga belum bisa dibuktikan kebenaran janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan penjualan barang berupa obat pertanian /pestisida tersebut, namun dibuat seolah-olah ingin menunjukkan bahwa produk tersebut adalah buatan PT. SYNGENTA INDONESIA selaku pemegang merek SYNGENTA dan produk tersebut telah mendapatkan persetujuan berupa nomor pendaftaran (ijin edar) dari Kementerian Pertanian untuk dipasarkan di Indonesia.

- Bahwa , perbuatan terdakwa berakibat dapat merugikan Pemilik Merek yaitu SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, karena potensi pendapatan atas penjualan produknya berkurang akibat adanya konsumen yaitu para petani yang dirugikan dengan produk palsu yang pada umumnya harganya lebih murah, serta setiap konsumen yang membeli obat pertanian/pestisida palsu ini terkena dampak akibat isi/kandungan obat pertanian/pestisida belum dapat dibuktikan kebenaran kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjurannya.

- Bahwa, terdakwa bukan merupakan pihak penerima lisensi dari PT. SYNGENTA INDONESIA yang berhak untuk memproduksi produk – produk dengan menggunakan produk milik PT. SYNGENTA INDONESIA serta dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak atas seijin dan sepengetahuan dari PT. SYNGENTA INDONESIA, sehingga mengakibatkan PT. SYNGENTA INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian kepada para petani sebagai konsumen dari produk pertanian PT. SYNGENTA

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA yang asli karena diproduksi tanpa ada ijin dengan kandungan dan bahan yang berbeda,

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP***

**ATAU**

## **K E D U A :**

Bahwa terdakwa **WISMOYO ARIS MUNANDAR** pada hari Senin 07 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB atau pada satu waktu pada bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang ***memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/ atau jasa dan / atau produk tersebut menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang / dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan ATAU menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan ATAU tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan / atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/ atau produk yang terdaftar ATAU tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/ atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan / atau produk terdaftar***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa, PT SYNGENTA INDONESIA (Sygenta Crop Protection AG), Rosentalstrasse 67 Base Switzerland yang berkantor cabang di Cibis Park Jalan Tol T.B. Simatupang Nomor 2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan yang memproduksi oba – obatan pertanian, antara lain :

- 1) Pestisida jenis Fungisida merek "AMISTARTOP" pemilik mereknya adalah SYNGENTA LIMITED yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM 000224391, untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

2) Pestisida Jenis Insektisida Merek "SCORE" pemilik mereknya adalah SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000169462 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

3) Pestisida Jenis Fungisida merek "VIRTAKO" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000198461 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 24 September 2017 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

4) Pestisida Jenis Fungisida merek "RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WP" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM00081463 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 29 November 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5) Pestisida Jenis Insektisida Merek "PLENUM" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000107299 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 4 Januari 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

6) Pestisida Jenis Insektisida Merek "PEGASUS" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000010690 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

7) Pestisida Jenis Fungisida merek "BION" Pemilik Mereknya adalah MERCK KGAA yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000179846 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 25 Maret 2018, dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada 1 Januari 2004, piak MERCK KGAA sebagai pemegang merek, memberikan hak eksklusif kepada SYNGENTA PARTICIPATIONS AG untuk dapat menggunakan merek "BION" untuk produk perlindungan tanaman

- Bahwa, pemilik merek terdaftar atas obat-obat pertanian berupa pestisida Merk Amistar ,TOP 325 SC dan SCORE 250EC (Pestisida Cair) dan mendasari legalitas kepemilikan merek Pestisida jenis Fungisida merek "Amistar Top 325 SC" pemilik merek terdaftar adalah Syngenta

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Participations AG/ PT. Syngenta Indonesia mendasari Sertifikat Merek nomor IDM000224391 yang dikeluarkan oleh Kemnterian Hukum dan HakAsasiManusia RI. Pestisida jenis Fungisida merek "Score 250 EC" pemilik merekterdaftar adalah Syngenta Participations AG/ PT. Syngenta Indonesia mendasari Sertifikat Merek nomor IDM000169462 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;

- Bahwa, selanjutnya adanya informasi dari masyarakat terkait dengan penggunaan Pestisida Merk AMISTAR, TOP 325 SC dan SCORE 250 EC yang merupakan produk milik PT SYNGENTA INDONESIA (Sygenta Crop Protection AG) yang merugikan para petani, sehingga saksi ROYKE BAGALATU sebagai Team Legal dari Kuasa PT SYNGENTA INDONESIA, melakukan pembelian produk PT SYNGENTA INDONESIA baik secara online maupun secara langsung, yaitu Pestisida Merk AMISTAR TOP 325SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pembelian SCORE 250EC (Pestisida Cair) dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan ditemukan perbedaan pada kemasan tersebut , yaitu jenis tulisan berbeda dengan standar, jenis label, nomor *batch* dan cap warna serta tulisan SYGENTA berbeda, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa, saat itu diketahui jika ada perbedaan harga antara Pestisida produk PT SYNGENTA INDONESIA dengan Pestisida yang dijual oleh terdakwa yang membeli dari saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM, yaitu :

a) Merk Amistar,TOP 325 SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) padahal untuk Pestisida Merk Amistar ,TOP 325 SC ukuran 100 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh rupiah) di Toko Bintang Tani 1 yang beralamat d Jalan Banyuwangi Kecamatan Silo Kabupatn Jember;

b) SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) padahal untuk Pestisida SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 71.500,- (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) di Toko Pertanian 99 yang beralamat di Pasar Krajan Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

kemudian sampel produk tersebut oleh saksi ROYKE BAGALATU diperiksakan kepada pihak PT. SYNGENTA INDONESIA dan ternyata benar

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa produk-produk tersebut bukan merupakan produk asli buatan PT. SYNGENTA INDONESIA atau palsu ;

- Bahwa, kemudian saksi YOSEPH CHRISWAHYUDA dan saksi AHMAD KHOSIN selaku Anggota Polres Jember, mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa telah menjual obat – obat pertanian (pestisida) palsu yang merugikan para petani, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB , terdakwa diamankan di di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dan saat terdakwa diamankan, dilakukan penyitaan barang bukti antara lain

1. RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
2. RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
3. BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus
4. RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus
5. VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus
6. SCIRE Ec 80 ML sebanyak 70 (tujuh puluh) botol
7. SSCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol
8. AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol
9. AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol
10. AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol
11. 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin : MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil
12. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C25 Warna Abu – abu

- Bahwa, terdakwa mengetahui jika produk pertanian milik SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA tersebut laku dipasaran dan mengetahui jika saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) sudah memproduksi sendiri pestisida tersebut di Dusun Paguan, RT. 002, RW. 002, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanpa legalitas atau perizinan dari Pejabat yang berwenang maupun tanpa mendapatkan lisensi dari SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, selain itu saksi ANTONI FRENKYANDO S bin

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



HALIM tidak memiliki keahlian khusus yang bersertifikasi untuk menjual atau memasarkan obat pertanian tersebut, namun karena keinginan mendapatkan keuntungan yang besar, terdakwa bersedia menjual produk pertanian palsu tersebut, kemudian produk pertanian palsu tersebut dijual saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN dan kepada terdakwa ;

- Bahwa, terdakwa memesan atau order kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN, yang kemudian pesanan dilayani dengan mengirimkan barang pesanan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam, tahun 2016, Nomor Polisi DK-1152-OF, Noka : MHKA6GJ6JGJ019482, Nosin : 3NRH055988, STNK aas nama I WAYAN SUDIRA yang , yang biasanya diantar ke rumah kontrakan terdakwa di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan setelah barang diterima kemudian terdakwa membayar dengan cara tunai ataupun transfer ke Rekening BCA Nomor : 3340364774 atas nama SLAMET RIYADI ;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa memperdagangkan obat – obatan pertanian (pestisida) melalui aplikasi online shop “SHOPEE” dengan nama akun “SUMBER\_SUBUR77” dengan sitem jika ada pesanan dari konsumen dikirim melalui jasa ekspedisi sedangkan untuk pembayarannya terdakwa menerima dari pihak “SHOPEE” setelah ada pembayaran dari konsumen, dan obat – obatan pertanian yang dijual oleh terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) dan merupakan produk pertanian buatan saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), dan obat – obatan pertanian yang dipesan atau dibeli terdakwa kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN antara lain adalah :

1. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  - 1) 250 ml dibeli seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dari harga jual;
  - 2) 100 ml dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari harga jual dan;
  - 3) 50 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual.

2. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  - 1) 250 ml dibeli seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual dan;
  - 2) 80 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual;
3. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  - 1) 100 ml dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga jual dan
  - 2) 50 ml dibeli seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari harga jual;
4. RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat
  - 1) 500gdibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual,
  - 2) 250g dibeli seharga Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari harga jual, dan
  - 3) 100g dibeli seharga Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dari harga jual;
5. BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
6. PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat:
  - 1) 100g dibeli seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan;
  - 2) 25g dibeli seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr





yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

7. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml dibeli seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa menjual Pestisida yang diduga palsu tersebut dengan perincian harga sebagai berikut :
  8. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :
    1. 250 ml dijual seharga Rp 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
    2. 100 ml dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiha)
    3. 50 ml dijual seharga Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiha)
  9. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :
    1. 250 ml dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
    2. 80 ml dijual seharga 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)
  10. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :
    1. 100 m dijual seharga Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
    2. 50 ml d dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
  11. RIDOMIL GOLD MZ4/64 WG (Pestisida bubuk), dalam kemasan plastik berat :
    1. 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
    2. 250 gram dijual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
    3. 100 gram dijual seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
  12. BION M 1/148 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
  13. PLENUM 500WG, (Pestisida Bubuk) , dalam kemasan plastik



berat :

1. 100 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
2. 25 gram dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
14. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume :

10 ml dijual seharga Rp 21.00,- (dua puluh satu ribu rupiah)

sedangkan 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang) Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin : MC611519 digunakan untuk sarana angkut obat – obatan pestisida tersebut ;

- Bahwa, terdakwa mengetahui jika produk pertanian milik SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA tersebut laku dipasaran dan mengetahui jika saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) sudah memproduksi sendiri pestisida tersebut di Dusun Paguan, RT. 002, RW. 002, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanpa legalitas atau perizinan dari Pejabat yang berwenang maupun tanpa mendapatkan lisensi dari SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, selain itu saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM tidak memiliki keahlian khusus yang bersertifikasi untuk memproduksi obat pertanian tersebut, namun karena keinginan mendapatkan keuntungan yang besar, terdakwa bersedia menjual produk pertanian palsu tersebut, yang mana pestisida hasil buatan saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM tersebut adalah hasil buatan sendiri tanpa kemampuan dibidangnya ;

- Bahwa, cara saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM membuat obat – obatan pertanian dengan nama milik SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA adalah sebagai berikut:

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek “Amistar Top 325 SC”, pembuatannya dengan cara mencampur bahan baku Lem Rajawali dan Cairan Fastac (Racun) menggunakan mixer pada bak kecil kemudian disaring menggunakan alat saringan dimasukkan ke timba dan selanjutnya dimasukkan kedalam botol kemasan kosong sesuai ukuran menggunakan corong, kemudian dikemas dengan cara memberikan stiker label merek “Amistar Top 325 SC” ke botol kosong yang sudah terisi bahan baku dan ditutup dengan memberikan lem G pada tutup

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



botolnya agar tertutup rapat dan rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam kerdus (bukan kerdus sesuai mereknya) ditutup menggunakan esolasi :

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek “Amistar Top 325 SC”, pembuatannya dengan cara mencampur bahan baku Lem Rajawali dan Cairan Fastac (Racun) menggunakan mixer pada bak kecil kemudian disaring menggunakan alat saringan dimasukkan ke timba dan selanjutnya dimasukkan kedalam botol kemasan kosong sesuai ukuran menggunakan corong, kemudian dikemas dengan cara memberikan stiker label merek “Amistar Top 325 SC” ke botol kosong yang sudah terisi bahan baku dan ditutup dengan memberikan lem G pada tutup botolnya agar tertutup rapat dan rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam kerdus (bukan kerdus sesuai mereknya) ditutup menggunakan esolasi.

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek “Score 250 EC”, pembuatannya dengan cara mencampur bahan baku Cairan Matador (Racun) dan Pewarna Makanan menggunakan mixer pada bak kecil kemudian disaring menggunakan alat saringan dimasukkan ke timba dan selanjutnya dimasukkan kedalam botol kemasan kosong sesuai ukuran menggunakan corong, kemudian dikemas dengan cara memberikan stiker label merek “Score 250 EC” ke botol kosong yang sudah terisi bahan baku dan ditutup dengan memberikan lem G pada tutup botolnya agar tertutup rapat dan rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam kerdus (bukan kerdus sesuai mereknya) ditutup menggunakan esolasi.

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Insektisida merek “Virtako 300 SC”, pembuatannya dengan cara membeli Insektisida merek “ALIKA” yang kemudian labelnya dilepas diganti dengan stiker label merek “Virtako 300 SC” ;

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek “Ridomil Gold”, pembuatannya dengan cara membeli Pemulus Merek “BASF” ukuran 1 kg kemudian kemasannya dibuka menggunakan gunting dan isinya ditimbang menjadi 500 gram yang selanjutnya dimasukkan ke kemasan “Ridomil Gold” kosong kemudian kemasan ditutup menggunakan alat press/laminating dan dirapikan kemasannya menggunakan gunting dan pisau cutter.

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Insektisida merek “Plenum 50 WG”, pembuatannya dengan cara membeli Insektisida Mikrotiol merek “BASF” ukuran 1 kg kemudian kemasannya dibuka menggunakan gunting dan isinya ditimbang menjadi 100 gram yang selanjutnya dimasukkan ke

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



kemasan "Plenum 50 WG" kosong selanjutnya kemasan ditutup menggunakan alat press/laminating dan dirapikan kemasannya menggunakan gunting dan pisau cutter.

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Insektisida merek "Pegasus 500 SC", pembuatannya dengan cara membeli Insektisida merek "ALIKA" yang kemudian labelnya dilepas diganti dengan stiker label merek "Virtako 300 SC".

-Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek "Bion M 1/48 WP", pembuatannya dengan cara bahan baku Manzate ditimbang dengan ukuran 500 gram kemudian dimasukkan ke kemasan "Bion M 1/48 WP" kosong selanjutnya kemasan ditutup menggunakan alat press/laminating dan dirapikan kemasannya menggunakan gunting dan pisau cutter.

- Bahwa, setelah kegiatan produksi obat-obat pertanian tersebut selesai selanjutnya obat-obat pertanian tersebut dijual oleh saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN, kemudian dijual kepada terdakwa, yang mana mereka tahu jika obat-obat pertanian tersebut adalah hasil produksi sendiri / illegal dan oleh mereka dijual kembali kepada konsumen atau dapat penjualan yang dilakukan secara tertutup tidak jual langsung kepada toko-toko pertanian ataupun konsumen/petani, kemudian terdakwa memesan atau order kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN, yang kemudian pesanan dilayani dengan mengirimkan barang pesanan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam, tahun 2016, Nomor Polisi DK-1152-OF, Noka : MHKA6GJ6JGJ019482, Nosin : 3NRH055988, STNK aas nama I WAYAN SUDIRA yang , yang biasanya diantar ke rumah kontrakan terdakwa di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan setelah barang diterima kemudian terdakwa membayar dengan cara tunai ataupun transfer ke Rekening BCA Nomor : 3340364774 atas nama SLAMET RIYADI

- Bahwa, obat-obat pertanian pestisida yang diperdagangkan oleh terdakwa tersebut baik kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran dan/atau janji kesemuanya tidak sesuai dengan label, etiket, atau keterangan barang yang tertera para produk-produk tersebut karena memang dipastikan bukan produk aslinya dan belum pernah didaftarkan sehingga belum bisa dibuktikan kebenaran janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan penjualan barang berupa obat pertanian /pestisida

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



tersebut, namun dibuat seolah-olah ingin menunjukkan bahwa produk tersebut adalah buatan PT. SYNGENTA INDONESIA selaku pemegang merek SYNGENTA dan produk tersebut telah mendapatkan persetujuan berupa nomor pendaftaran (ijin edar) untuk dipasarkan di Indonesia.

- Bahwa, perbuatan terdakwa berakibat dapat merugikan pihak SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, karena potensi pendapatan atas penjualan produknya berkurang akibat adanya konsumen yaitu para petani yang dirugikan dengan produk palsu yang pada umumnya harganya lebih murah, serta setiap konsumen yang membeli obat pertanian/pestisida palsu ini terkena dampak akibat isi/kandungan obat pertanian/pestisida belum dapat dibuktikan kebenaran kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjurannya.
- Bahwa, terdakwa bukan merupakan pihak penerima lisensi dari PT. SYNGENTA INDONESIA yang berhak untuk memproduksi produk – produk dengan menggunakan produk milik PT. SYNGENTA INDONESIA serta dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak atas seijin dan sepengetahuan dari PT. SYNGENTA INDONESIA, sehingga mengakibatkan PT. SYNGENTA INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian kepada para petani sebagai konsumen dari produk pertanian PT. SYNGENTA INDONESIA yang asli karena diproduksi tanpa ada ijin dengan kandungan dan bahan yang berbeda ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Royke Bagalatu, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai tim legal dari kuasa PT SYGENTA Indonesia;
  - Bahwa peristiwa tersebut diawali adanya informasi dari para petani serta para konsumen yang membeli melalui online shop pada aplikasi “Shopee” terkait dengan perdagangan Pestisida Merk Amistar TOP 325 SC dan SCORE 250EC yang banyak mendapat komplain dan merugikan petani

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga adanya pemalsuan merk dan/atau produk-produk milik PT. SYNGENTA INDONESIA;

- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan pemalsuan merk PT SYNGENTA INDONESIA adalah Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67 Basel Switzerland yang berkantor cabang Cibis Park Jl. Tol T.B. Simatupang No. 2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta selatan;

- Bahwa dengan adanya hal tersebut perusahaan pemilik merk yaitu Syngenta Participations AG/PT. SYNGENTA INDONESIA memberikan kuasa kepada saksi untuk melakukan investigasi dan didapati para pelaku usaha yang telah memperdagangkan produk-produk yang diketahui merupakan hasil kejahatan pemalsuan merek milik Syngenta Participations AG/PT. SYNGENTA INDONESIA;

- Bahwa setelah saksi melakukan pembelian melalui online shop pada aplikasi "Shopee" produk Pestisida Merk Amistar, TOP 325 SC yang diduga dipalsukan, kemudian sampel produk tersebut saksi periksakan kepada pihak PT. SYNGENTA INDONESIA dan ternyata benar bahwa produk-produk tersebut bukan merupakan produk asli buatan PT. SYNGENTA INDONESIA atau palsu dengan perbedaan:

1. Jenis tulisan berbeda dengan standart ;
2. Jenis Label ;
3. Nomor batch ;
4. Cap warna dan tulisan Syngenta berbeda,
5. Harga barang lebih murah dari produk yang asli.

- Bahwa Saksi melakukan pembelian produk yang diduga palsu antara lain:

- a. Pestisida Merk Amistar, TOP 325 SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) padahal untuk Pestisida Merk Amistar ,TOP 325 SC ukuran 100 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- b. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) padahal untuk Pestisida SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT SYNGENTA INDONESIA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik merek terdaftar atas barang-barang dan mendasari legalitas kepemilikan merek, antara lain:

- 1) Pestisida jenis Fungisida merek "AMISTARTOP" pemilik mereknya adalah SYNGENTA LIMITED yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM 000224391, untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- 2) Pestisida Jenis Insektisida Merek "SCORE" pemilik mereknya adalah SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000169462 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- 3) Pestisida Jenis Fungisida merek "VIRTAKO" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000198461 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 24 September 2017 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- 4) Pestisida Jenis Fungisida merek "RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WP" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM00081463 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 29 November 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- 5) Pestisida Jenis Insektisida Merek "PLENUM" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000107299 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 4 Januari 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- 6) Pestisida Jenis Insektisida Merek "PEGASUS" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000010690 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- 7) Pestisida Jenis Fungisida merek "BION" Pemilik Mereknya adalah MERCK KGAA yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000179846 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 25 Maret 2018, dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada 1 Januari 2004, piak MERCK KGAA sebagai pemegang merek, memberikan hak eksklusif kepada SYNGENTA PARTICIPATIOS AG

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menggunakan merek "BION" untuk produk perlindungan tanaman

- Bahwa, harga yang ditetapkan oleh PT. SYNGENTA INDONESIA terhadap barang-barang tersebut :

- a. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair) :
  - 1) kemasan botol 250 ml harga Rp 250.000
  - 2) kemasan botol 100 ml harga Rp 105.000
  - 3) kemasan botol 50 ml harga Rp 58.000
- b. SCORE 25 KG0EC (Pestisida Cair) :
  - 1) kemasan botol 250 ml harga Rp 178.000
  - 2) kemasan botol 80 ml harga Rp 64.000
- c. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair) :
  - 1) kemasan botol 100 ml harga Rp 200.000
  - 2) kemasan botol 50 ml harga Rp 105.000
  - 3) kemasan botol 10 ml harga Rp 26.000
- d. RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastic berat 500g, 250g dan 100 g;
  - 1) kemasan botol 500 ml harga Rp 175.000
  - 2) kemasan botol 250 ml harga Rp 92.000
  - 3) kemasan botol 100 ml harga Rp 40.000
- e. BION M 1/48 (Pestisida Bubuk) kemasan plastik berat 500 g harga Rp 185.000
- f. PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk) :
  - 1) kemasan plastik 100 g harga Rp 175.000
  - 2) kemasan plastik 25 g harga Rp 50.000
- g. PEGASUS500SC (Pestisida Cair) kemasan botol 80 ml harga Rp 87.000

- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika obat-obat pertanian tersebut bukan merupakan produk asli yang dikuatkan dari keterangan saksi SLAMET HARIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN yang mana harganya jauh lebih murah dari harga asli produk dimaksud;

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan pihak penerima lisensi dari PT. Syngenta Indonesia yang berhak untuk memproduksi produk-produk dengan menggunakan merek terdaftar milik PT. Syngenta Indonesia serta dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak atas atas seijin dan sepengetahuan dari PT. Syngenta Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Yoseph Chriswahyudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi AHMAD KHOSIN adalah Anggota Polres Jember yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena adanya Laporan polisi Nomor: TBL-B/275/VIII/2022/SPKT/POLRES JEMBER/POLDA JAWA TIMUR tanggal 8 Agustus 2022 tentang perkaa Tindak Pidana dibidang Merek dan Indikasi Geografis, dan atau tindak pidana dibidang perlidungan konsumen;
- Bahwa, sewaktu saksi bertanya kepada terdakwa tersebut terkait hal tersebut, terdakwa mengakui bahwa menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira Jam 15.00 WIB di sebuah rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Perum Dharma Alam Blok F04 Lingkungan Cadika, Kelurahan Sempusari, Keamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, terdakwa mengaku sedang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan atau mengedarkan produk yang merupakan hasil tindak pidana / pestisida palsu dengan Merek terdaftar milik pihak lain serta yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemalsuan dengan cara membeli pestisida palsu dari saksi SLAMET HARIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN dengan harga murah jauh dari harga produk aslinya kemudian dijual kepada konsumen melalui toko online shop miliknya yang ada di aplikasi "Shopee" dengan nama akun "SUMBER\_SUBUR77" dengan harga yang terpaut sedikit lebih murah dari harga produk aslinya agar tidak dicurigai oleh para konsumen;
- Bahwa, Barang bukti yang saksi temukan dan amankan dari terdakwa, antara lain :
  - 1) RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
  - 2) RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
  - 3) BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus
  - 4) RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus
  - 5) VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus



- 6) SCIRE Ec 80 ML sebanyak 70 (tujuh puluh) botol
- 7) SCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol
- 8) AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol
- 9) AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol
- 10) AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol
- 11) 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin : MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil
- 12) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C25 Warna Abu – abu ;
  - Bahwa, terdakwa menerangkan telah menjalankan usaha tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
  - Bahwa, Usaha yang dijalankan terdakwa yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan dan atau mengedarkan produk yang merupakan hasil tindak pidana / pestisida palsu dengan Merek terdaftar milik pihak lain serta yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak berbentuk badan hukum melainkan usaha perorangan sehingga tidak ada legalitas/perijinan apapun dari Pemerintah / Pejabat Yang Berwenang dan dalam menjalankan kegiatan usahanya para pelaku tidak memiliki legalitas/perijinan apapun dari Pemerintah / Pejabat Yang Berwenang, selain itu para pelaku tidak memiliki ijin/persetujuan/lisensi dari pihak pemilik merek terdaftar yaitu SYNGENTA dalam menggunakan merek-merek yang terdaftar milik SYNGENTA atas produk-produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh para pelaku tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Khosin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Saksi YOSEPH CHRISWAHYUDHA adalah Anggota Polres Jember yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena adanya Laporan polisi Nomor: TBL-B/275/VIII/2022/SPKT/POLRES JEMBER/POLDA JAWA TIMUR tanggal 8 Agustus 2022 tentang perkaa Tindak Pidana dibidang Merek dan Indikasi Geografis, dan atau tindak pidana dibidang perlidungan konsumen;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu saksi bertanya kepada terdakwa tersebut terkait hal tersebut, terdakwa mengakui bahwa menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira Jam 15.00 WIB di sebuah rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Perum Dharma Alam Blok F04 Lingkungan Cadika, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, terdakwa mengaku sedang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan atau mengedarkan produk yang merupakan hasil tindak pidana / pestisida palsu dengan Merek terdaftar milik pihak lain serta yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemalsuan dengan cara membeli pestisida palsu dari saksi SLAMET HARIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN dengan harga murah jauh dari harga produk aslinya kemudian dijual kepada konsumen melalui toko online shop miliknya yang ada di aplikasi "Shopee" dengan nama akun "SUMBER\_SUBUR77" dengan harga yang terpaut sedikit lebih murah dari harga produk aslinya agar tidak dicurigai oleh para konsumen;
- Bahwa, Barang bukti yang saksi temukan dan amankan dari terdakwa, antara lain :
  - 13) RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
  - 14) RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
  - 15) BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus
  - 16) RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus
  - 17) VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus
  - 18) SCIRE Ec 80 ML sebanyak 70 (tujuh puluh) botol
  - 19) SCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol
  - 20) AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol
  - 21) AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol
  - 22) AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol
  - 23) 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287,

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil

24) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C25 Warna Abu – abu ;

- Bahwa, terdakwa menerangkan telah menjalankan usaha tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

- Bahwa, Usaha yang dijalankan terdakwa yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan dan atau mengedarkan produk yang merupakan hasil tindak pidana / pestisida palsu dengan Merek terdaftar milik pihak lain serta yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak berbentuk badan hukum melainkan usaha perorangan sehingga tidak ada legalitas/ijin/apapun dari Pemerintah / Pejabat Yang Berwenang dan dalam menjalankan kegiatan usahanya para pelaku tidak memiliki legalitas/ijin/apapun dari Pemerintah / Pejabat Yang Berwenang, selain itu para pelaku tidak memiliki ijin/persetujuan/lisensi dari pihak pemilik merek terdaftar yaitu SYNGENTA dalam menggunakan merek-merek yang terdaftar milik SYNGENTA atas produk-produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh para pelaku tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agus Setiyadi, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Anggota Team Legal dari Kuasa PT. SYNGENTA Indonesia, untuk melaporkan Pemalsuan Pestisida Merk AMISTAR, TOP 325 SC dan SCORE 250EC;

- Bahwa, setelah saksi melakukan pembelian Produk Pestisida Merk Amistar ,TOP 325 SC yang diduga dipalsukan, kemudian sampel produk tersebut saksi periksakan kepada pihak PT. SYNGENTA INDONESIA dan ternyata benar bahwa produk-produk tersebut **bukan merupakan produk asli buatan PT. SYNGENTA INDONESIA atau palsu dengan perbedaan**

1. Jenis tulisan berbeda dengan standart ;
2. Jenis Label ;
3. nomor batch ;
4. cap warna dan tulisan sygenta berbeda,
5. harga barang lebih murah dari produk yang asli

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan pembelian produk yang diduga palsu antara lain:

- a. Pestisida Merk Amistar, TOP 325 SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) padahal untuk Pestisida Merk Amistar, TOP 325 SC ukuran 100 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh rupiah) di Toko Bintang Tani 1 yang beralamat di Jalan Banyuwangi Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- b. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) padahal untuk Pestisida SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 71.500,- (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) di Toko Pertanian 99 yang beralamat di Pasar Krajan Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

kemudian sampel produk tersebut saksi periksakan kepada pihak PT. SYNGENTA INDONESIA dan ternyata benar bahwa produk-produk tersebut bukan merupakan produk asli buatan PT. SYNGENTA INDONESIA atau palsu kemudian sampel produk tersebut saksi periksakan kepada pihak PT. SYNGENTA INDONESIA dan ternyata benar bahwa produk-produk tersebut bukan merupakan produk asli buatan PT. SYNGENTA INDONESIA atau palsu;

- Bahwa, kerugian materiil yang dialami oleh PT SYNGENTA INDONESIA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek dan indikasi geografis dan/atau tindak pidana di bidang perlindungan konsumen tersebut adalah seseorang pelaku usaha yang tidak saksi kenal namun setelah saksi selidiki berdomisili di Perumahan Darma Alam Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ;
- Bahwa, hal tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Perumahan Dharma Alam Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- Bahwa perbedaan fisik barang terlihat dari jenis font, booklet, single label, nomor batch, dan cap seal yang tidak memenuhi standar
- Bahwa, yang menjadi korban dari dugaan pemalsuan merk PT SYNGENTA INDONESIA adalah Sygenta Crop Protection AG,

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosentalstrasse 67 Basel Switzerland yang berkantor cabang Cibis Park Jl. Tol T.B. Simatupang No. 2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta selatan;

- Bahwa, kerugian materiil yang dialami oleh PT SYNGENTA INDONESIA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa, saksi membenarkan tempat gudang / rumah kontrakan milik WISMOYO ARIS MUNANDAR yang menyimpan produk palsu dari PT SYNGENTA INDONESIA berupa:

- a) AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml, 100 ml dan 50 ml
- b) SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volumen 250 ml, 50 ml
- c) VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 100 ml dan 50 ml
- d) RIDOMIL GOLD MZ4/64 WG (Psetisida Bubuk), dalam kemasan plastik seberat 500 gram, 250 gram dan 100 gram ;
- e) BION M 148 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 gram
- f) PLENUM 500WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 100 gram dan 25 gram

- Bahwa, saksi telah bertransaksi pembelian AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair) dsn SCORE 250EC (Pestisida Cair) pada tanggal 28 Juli 2022 di Toko Kios Pertanian Toko Bintang Tani 1 dan Toko Pertanian 99;

- Bahwa, ketersediaan barang yang ada di kedua Toko tersebut tinggal sedikit dan penyuplai barang yang menjual AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair) dan SCORE 250EC Pestisida Cair) Tersebut tidak memberikan kontak penjual dan mengaku sebagai distributor resmi PT SYNGENTA INDONESIA;

- Bahwa, pemilik merek terdaftar atas barang-barang dan mendasari legalitas kepemilikan merek, antara lain :

- 1) Pestisida jenis Fungisida merek "AMISTARTOP" pemilik mereknya adalah SYNGENTA LIMITED yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM 000224391, untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- 2) Pestisida Jenis Insektisida Merek "SCORE" pemilik mereknya adalah SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000169462 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 14 Maret 2018 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

3) Pestisida Jenis Fungisida merek "VIRTAKO" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000198461 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 24 September 2017 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

4) Pestisida Jenis Fungisida merek "RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WP" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM00081463 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 29 November 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5) Pestisida Jenis Insektisida Merek "PLENUM" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000107299 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 4 Januari 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

6) Pestisida Jenis Insektisida Merek "PEGASUS" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000010690 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

7) Pestisida Jenis Fungisida merek "BION" Pemilik Mereknya adalah MERCK KGAA yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000179846 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 25 Maret 2018, dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada 1 Januari 2004, piak MERCK KGAA sebagai pemegang merek, memberikan hak eksklusif kepada SYNGENTA PARTICIPATIONS AG untuk dapat menggunakan merek "BION" untuk produk perlindungan tanaman

- Bahwa, harga yang ditetapkan oleh PT. Syngenta Indonesia terhadap barang-barang tersebut :

- AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair) :
  1. kemasan botol 250 ml harga Rp 250.000
  2. kemasan botol 100 ml harga Rp 105.000
  3. kemasan botol 50 ml harga Rp 58.000
- SCORE 250EC (Pestisida Cair) :

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kemasan botol 250 ml harga Rp 178.000
  2. kemasan botol 80 ml harga Rp 64.000
  - VIRTAKO300SC (Pestisida Cair) :
    1. kemasan botol 100 ml harga Rp 200.000
    2. kemasan botol 50 ml harga Rp 105.000
    3. kemasan botol 10 ml harga Rp 26.000
  - RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500g, 250g dan 100 g;
    1. kemasan botol 500 ml harga Rp 175.000
    2. kemasan botol 250 ml harga Rp 92.000
    3. kemasan botol 100 ml harga Rp 40.000
  - BION M 1/48 (Pestisida Bubuk) kemasan plastik berat 500 g harga Rp 185.000
  - PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk) :
    1. kemasan plastik 100 g harga Rp 175.000
    2. kemasan plastik 25 g harga Rp 50.000
  - PEGASUS500SC (Pestisida Cair) kemasan botol 80 ml harga Rp 87.000
- Bahwa, terdakwa bukan merupakan pihak penerima lisensi dari PT. Syngenta Indonesia yang berhak untuk memproduksi produk-produk dengan menggunakan merek terdaftar milik PT. Syngenta Indonesia serta dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak atas atas seijin dan sepengetahuan dari PT. Syngenta Indonesia
- Bahwa, terdakwa bukan merupakan pihak penerima lisensi dari PT. Syngenta Indonesia yang berhak untuk memproduksi produk-produk dengan menggunakan merek terdaftar milik PT. Syngenta Indonesia serta dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak atas atas seijin dan sepengetahuan dari PT. Syngenta Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Rohmat Pujiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah karyawan dari PT SYNGENTA INDONESIA dan Jabatan saksi adalah sebagai Corporate Security Manager, yang beralamat di Cibis Nine 6 Floor Jl. TB Simaptupang No. 2 Jakarta Selatan 12560 Indonesia Tel. 021-30421000, sejak 1 November 2020;
- Bahwa, sebagai Corporate Security Manager, saksi bertugas untuk mengamankan jalannya perusahaan yang meliputi pengamanan seluruh aset

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, karyawan dan keamanan produk termasuk anti perdagangan produk palsu yang menggunakan merk SYNGENTA;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa ada Laporan Polisi yang dibuat oleh kuasa hukum PT SYNGENTA INDONESIA yaitu Alpha Justitia & Co. yang melaporkan bahwa adanya produk-produk merek Syngenta sebagaimana hasil produksi dari PT SYNGENTA INDONESIA diduga telah dipalsukan di wilayah Jember namun saksi tidak mengetahui siapa dan dimana terduga pelaku memalsukan produk tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi ROYKE BAGALATU, S.H., selaku penerima kuasa dari PT SYNGENTA INDONESIA bahwa produk-produk pestisida, fungisida dan insektisida tersebut menggunakan logo "SYNGENTA" yang mana logo tersebut adalah milik sah dari Syngenta Participations AG ("Syngenta") yang terdaftar di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan nomor IDM000337197;

- Bahwa, pemilik merek terdaftar atas barang-barang dan mendasari legalitas kepemilikan merek, antara lain:

1) Pestisida jenis Fungisida merek "AMISTARTOP" pemilik mereknya adalah SYNGENTA LIMITED yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM 000224391, untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

2) Pestisida Jenis Insektisida Merek "SCORE" pemilik mereknya adalah SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000169462 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

3) Pestisida Jenis Fungisida merek "VIRTAKO" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000198461 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 24 September 2017 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

4) Pestisida Jenis Fungisida merek "RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WP" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM00081463 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 29 November 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pestisida Jenis Insektisida Merek "PLENUM" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000107299 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 4 Januari 2014 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

6) Pestisida Jenis Insektisida Merek "PEGASUS" Pemilik Mereknya SYNGENTA PARTICIPATIONS AG yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000010690 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

7) Pestisida Jenis Fungisida merek "BION" Pemilik Mereknya adalah MERCK KGAA yang didasari Sertifikat Merek nomor IDM000179846 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 25 Maret 2018, dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada 1 Januari 2004, piak MERCK KGAA sebagai pemegang merek, memberikan hak eksklusif kepada SYNGENTA PARTICIPATIONS AG untuk dapat menggunakan merek "BION" untuk produk perlindungan tanaman

- Bahwa, terdakwa bukan merupakan pihak penerima lisensi dari PT. Syngenta Indonesia yang berhak untuk memproduksi produk-produk dengan menggunakan merek terdaftar milik PT. Syngenta Indonesia serta dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak atas atas seijin dan sepengetahuan dari PT. Syngenta Indonesia;
- Bahwa, kibat perbuatan tersebut perusahaan dirugikan secara materiil dengan akumulasi dari biaya pendirian PT, pembelian alat-alat produksi dan perizinan senilai sekira lebih dari 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil menjadikan kurang percayanya masyarakat/konsumen terutama petani seiring dengan banyaknya peredaran produk Syngenta yang di palsukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Yusron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Jember pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB sewaktu sedang membantu proses penjualan barang-barang Pestisida Pertanian di sebuah Kontrakan yang beralamat Perum Dharma Alam Blok F04 Lingkungan Cadika, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anggota Polres Jember datang bersama dengan terdakwa dan saksi AHMAD SAFI'I;
- Bahwa, saksi bekerja dengan terdakwa selama 4 (empat) bulan dan sepengetahuan saksi, terdakwa adalah pemilik Pestisida Pertanian di sebuah kontrakan di Perum Dharma Blok F04, Lingungan Cadka, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, tugas saksi adalah membantu pengemasan semua barang pestisida yang ada pada sebuah Kontrakan di Perum Dharma Blok F04, Lingungan Cadka, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, terdakwa sebagai pengelola / penjual barang-barang Pestisida yang ada di dalam sebuah Kontrakan di Perum Dharma Blok F04, Lingungan Cadka, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, total Pestisida yang bermerk AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), SCORE 250EC (Pestisida Cair), VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), PLENUM 50WG (Pestisida Bubuk), dan VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair) yang ada di dalam sebuah Kontrakan di Perum Dharma Blok F04, Lingungan Cadka, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember adalah :
  1. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml sebanyak 26 Botol, kemasan botol 100 ml sebanyak 89 Botol, dan kemasan botol 50 ml sebanyak 45 Botol.
  2. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml sebanyak 15 Botol dan kemasan botol 80 ml sebanyak 70 Botol.
  3. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 100 ml sebanyak 1 Botol dan kemasan botol 50 ml sebanyak 25 Botol.
  4. RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 g sebanyak 24 sachet, kemasan plastik berat 250 g sebanyak 24 sachet dan kemasan plastik berat 100 g sebanyak 36 sachet.
  5. BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 g sebanyak 34 sachet.
  6. PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 100 g sebanyak 6 sachet dan kemasan palstik 25 g sebanyak 5 sachet.

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml sebanyak 29 sachet

- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Pestisida tersebut
- Bahwa, Pestisida yang bermerk AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), SCORE 250EC (Pestisida Cair), VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), PLENUM 50WG (Pestisida Bubuk), dan VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair) akan dikirimkan ke JNT dan untuk tujuan alamat yang memesan barang tersebut yang tahu adalah terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapakah harga jual pestisida tersebut, karena saksi hanya ditugaskan untuk mengemas barang pestisida tersebut oleh terdakwa ;
- Bahwa, penjualan dilakukan secara online ;
- Bahwa, biasanya saksi mendapatkan komisi dari terdakwa atas jasa sebagai pekerja tersebut sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/Minggu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pestisida tersebut yang kemudian dijual kembali secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Pestisida tersebut.
- Bahwa, yang bermerk AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), SCORE 250EC (Pestisida Cair), VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), PLENUM 50WG (Pestisida Bubuk), dan VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair) adalah barang-barang yang berkaitan dengan hal yang dilaporkan dan ditanyakan .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ahmad Safi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi didatangi oleh Anggota Polres Jember pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib sewaktu sedang membantu proses penjualan barang-barang Pestisida Pertanian di sebuah Kontrakan yang beralamat Perum Dharma Alam Blok F04 Lingkungan Cadika, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, Anggota Polres Jember datang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi lebih sering bekerja dengan saudara RAHMAD DWI SETYA PUTRA dan telah menjadi pekerja dari RAHMAD DWI SETYA selama 1 (satu) tahun;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas saksi adalah membantu pengemasan semua barang pestisida yang ada pada sebuah Kontrakan di Perum Dharma Blok F04, Lingkungan Cadika, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, terdakwa sebagai pengelola / penjual barang-barang Pestisida yang ada di dalam sebuah Kontrakan di Perum Dharma Blok F04, Lingkungan Cadika, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, total Pestisida yang bermerk AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), SCORE 250EC (Pestisida Cair), VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), PLENUM 50WG (Pestisida Bubuk), dan VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair) yang ada di dalam sebuah Kontrakan di Perum Dharma Blok F04, Lingkungan Cadika, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember adalah:
  - 1) AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml sebanyak 26 Botol, kemasan botol 100 ml sebanyak 89 Botol, dan kemasan botol 50 ml sebanyak 45 Botol.
  - 2) SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml sebanyak 15 Botol dan kemasan botol 80 ml sebanyak 70 Botol.
  - 3) VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 100 ml sebanyak 1 Botol dan kemasan botol 50 ml sebanyak 25 Botol.
  - 4) RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 g sebanyak 24 sachet, kemasan plastik berat 250 g sebanyak 24 sachet dan kemasan plastik berat 100 g sebanyak 36 sachet.
  - 5) BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 g sebanyak 34 sachet.
  - 6) PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 100 g sebanyak 6 sachet dan kemasan plastik 25 g sebanyak 5 sachet.
  - 7) VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml sebanyak 29 sachet
- Bahwa, si tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Pestisida tersebut;
- Bahwa, Pestisida yang bermerk AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), SCORE 250EC (Pestisida Cair), VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), BION M 1/48 (Pestisida Bubuk),

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



PLENUM 50WG (Pestisida Bubuk), dan VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair) akan dikirimkan ke JNT dan untuk tujuan alamat yang memesan barang tersebut yang tahu adalah terdakwa;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapakah harga jual pestisida tersebut, karena saksi hanya ditugaskan untuk mengemas barang pestisida tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa, penjualan dilakukan secara online;
- Bahwa, yang bermerk AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), SCORE 250EC (Pestisida Cair), VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), PLENUM 50WG (Pestisida Bubuk), dan VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair) adalah barang-barang yang berkaitan dengan hal yang dilaporkan dan ditanyakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8.** Saksi Slamet Riyadi alias Cak Met bin Pak Rehan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peran saksi adalah sebagai orang/ pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan atau mengedarkan produk yang merupakan hasil tindak pidana / pestisida palsu dengan Merek terdaftar milik pihak lain serta yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- Bahwa, saksi menerangkan sebagai berikut :

i. Jenis Pestisida yang saksi edarkan dan yang saksi perdagangkan antara lain :

- 1) VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 100 ml;
- 2) PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 100g;
- 3) PEGASUS 500 SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml ;

ii. Jenis Fungisida yang saksi edarkan dan yang saksi perdagangkan antara lain :

- 1) AMISTAR TOP SC (Fungisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml ;



- 2) AMISTAR TOP SC (Fungisida Cair), dalam kemasan botol volume 100 ml ;
  - 3) SCORE 250EC (Fungisida Cair), dalam kemasan botol volume 50 ml;
  - 4) SCORE 250 EC (Fungisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml;
  - 5) RIDOMIL GOLD 4/64 WG (FungisidaBubuk), dalam kemasan plastic berat 500g;
- Bahwa, saksi ditangkap karena saksi telah memperdagangkan dan mengedarkan barang berupa pestisida dan fungisida tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Rajawali Lingkungan Jumerto Lor, RT. 01, RW.01,Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
  - Bahwa, barang berupa pestisida dan fungisida yang ada pada saudara dan siap untuk dijual adalah sebagai berikut :
    - a. Jenis Pestisida yang saksi edarkan dan yang saksi perdagangkan antara lain :
      - 1) VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 100 ml, sebanyak 60 botol;
      - 2) PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat100g, sebanyak 4 kemasan; PEGASUS 500 SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml, sebanyak 38 botol;
    - b. Jenis Fungisida yang saksi edarkan dan yang saksi perdagangkan antara lain :
      - 1) AMISTAR TOP SC (Fungisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml, sebanyak 73 botol ;
      - 2) AMISTAR TOP SC (Fungisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml, sebanyak 30 botol ;
      - 3) SCORE 250 EC (Fungisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml, sebanyak 50 botol ;
      - 4) SCORE 250 EC (Fungisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml, sebanyak 44 botol
      - 5) RIDOMIL GOLD 4/64 WG (FungisidaBubuk), dalam kemasan plastic berat 500g, sebanyak 20 kemasan plastik
    - Bahwa, saksi mengedarkan / memperdagangkan barang berupa pestisida dan fungisida palsu tersebut dengan cara saksi menjualnya secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD (Cash On Delivery) kepada pembeli. Jadi pada saat barang diterima oleh pembeli, saat itu juga pembeli membayar kepada saksi baik secara tunai maupun secara transfer;

- Bahwa, saksi menjual barang berupa pestisida dan fungisida palsu tersebut kepada terdakwa (biasa saksi panggil ARIS / ABLEH), di Perum Darma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa, saksi selama ini setiap menjual dan mengirimkan barang - barang berupa pestisida dan fungisida palsu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam, Tahun 2016, Nomor Polisi: DK-1152-OF, Noka : MHKA6GJ6JGJ019482, Nosin : 3NRH055988, STNK a.n. I WAYAN SUDIRA;
- Bahwa, saksi mendapatkan barang-barang berupa pestisida dan fungisida tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama TONI
- Bahwa, setiap penjualan atas barang-barang berupa pestisida dan fungisida tersebut, saksi membuatkan Nota Penjualan dengan judul "**Slamet Jaya Tani**", untuk pembayarannya bisa tunai dan transfer. Namun untuk pembayaran transfer saksi menyediakan rekening BCA milik saksi yaitu Rek. BCA no : 3340364774 a.n. SLAMET RIYADI ;
- Bahwa, terakhir kali saksi melakukan penjualan barang-barang berupa pestisida/fungisida palsu tersebut kepada terdakwa adalah pada tanggal 3 Agustus 2022 namun belum sempat saksi buat nota penjualan.
- Bahwa, Nota penjualan terakhir yang saksi buat untuk penjualan barang-barang berupa pestisida/fungisida palsu tersebut kepada terdakwa adalah pada tanggal 27 Juli 2022 yang mana nota rangkap merah saksi simpan dan saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Jember;
- Bahwa, nota penjualan pestisida/fungisida kepada terdakwa pada tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 4.284.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sudah dibayar lunas oleh terdakwa dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCV milik saksi ;
- Bahwa, saksi memperdagangkan dan atau mengedarkan pestisida/fungisida tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pabrik/ perusahaan resmi yang memproduksi merk pestisida/fungisida tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi Antoni Frenkyando S Bin Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai wiraswasta dengan mempunyai usaha sendiri yaitu membuat obat-obat pertanian sendiri dengan berbagai merek di rumah saksi alamat Dusun Paguan, RT. 002, RW. 002, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, bupaten Jember dan saksi menjalani profesi tersebut sudah sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, Usaha yang saksi jalankan yaitu membuat obat-obat pertanian dengan berbagai merek tersebut tidak berbentuk badan hukum melainkan usaha perorangan sehingga tidak ada legalitas/perijinan apapun dari Pemerintah / Pejabat Yang Berwenang
- Bahwa, Kegiatan usaha yang saksi jalankan yaitu membuat obat-obat pertanian dengan berbagai merek tersebut tidak memiliki legalitas/perijinan apapun dari Pemerintah / Pejabat Yang Berwenang atau illegal
- Bahwa, peranan saksi dalam pengelolaan usaha yang saksi jalankan dalam membuat obat-obat pertanian dengan berbagai merek tersebut adalah sebagai pemilik usaha yang mengelola secara keseluruhan usaha dalam proses produksi obat-obat pertanian serta saksi yang bertanggung-jawab penuh atas kegiatan usaha tersebut ;
- Bahwa, Obat-obat pertanian saksi produksi antara lain :
  1. Pestisida jenis Fungisida merek "Amistar Top 325 SC" ukuran 50 ml, 100 ml dan 250 ml,
  2. Pestisida jenis Fungisida merek "Score 250 EC" ukuran 80 ml dan 250 ml,
  3. Pestisida jenis Insektisida merek "Virtako 300 SC" ukuran 50 ml dan 100 ml,
  4. Pestisida jenis Fungisida merek "Ridomil Gold" ukuran 500 Gram,
  5. Pestisida jenis Insektisida merek "Plenum 50 WG" ukuran 100 Gram,
  6. Pestisida jenis Insektisida merek "Pegasus 500 SC" ukuran 80 ml,
  7. Pestisida jenis Fungisida merek "Bion M 1/48 WP" ukuran 500 Gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk-produk tersebut selaku pemegang merek dan pemilik nomor pendaftaran adalah SYNGENTA LIMITED atau PT. SYNGENTA INDONESIA;
- Bahwa, saksi tidak punya legalitas/perizinan dari Pemerintah/Pejabat Yang Berwenang untuk memproduksi obat-obat pertanian tersebut dan usaha tersebut saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi karena memang ilegal serta saksi tidak mempunyai keahlian khusus yang bersertifikasi untuk memproduksi obat pertanian tersebut;
- Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek "Amistar Top 325 SC", pembuatannya dengan cara mencampur bahan baku Lem Rajawali dan Cairan Fastac (Racun) menggunakan mixer pada bak kecil kemudian disaring menggunakan alat saringan dimasukkan ke timba dan selanjutnya dimasukkan kedalam botol kemasan kosong sesuai ukuran menggunakan corong, kemudian dikemas dengan cara memberikan stiker label merek "Amistar Top 325 SC" ke botol kosong yang sudah terisi bahan baku dan ditutup dengan memberikan lem G pada tutup botolnya agar tertutup rapat dan rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam kerdus (bukan kerdus sesuai mereknya) ditutup menggunakan esolasi;
- Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek "Amistar Top 325 SC", pembuatannya dengan cara mencampur bahan baku Lem Rajawali dan Cairan Fastac (Racun) menggunakan mixer pada bak kecil kemudian disaring menggunakan alat saringan dimasukkan ke timba dan selanjutnya dimasukkan kedalam botol kemasan kosong sesuai ukuran menggunakan corong, kemudian dikemas dengan cara memberikan stiker label merek "Amistar Top 325 SC" ke botol kosong yang sudah terisi bahan baku dan ditutup dengan memberikan lem G pada tutup botolnya agar tertutup rapat dan rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam kerdus (bukan kerdus sesuai mereknya) ditutup menggunakan esolasi;
- Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek "Score 250 EC", pembuatannya dengan cara mencampur bahan baku Cairan Matador (Racun) dan Pewarna Makanan menggunakan mixer pada bak kecil kemudian disaring menggunakan alat saringan dimasukkan ke timba dan selanjutnya dimasukkan kedalam botol kemasan kosong sesuai ukuran menggunakan corong, kemudian dikemas dengan cara memberikan stiker label merek "Score 250 EC" ke botol kosong yang sudah terisi bahan baku dan ditutup dengan memberikan lem G pada tutup botolnya agar tertutup

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat dan rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam kerdus (bukan kerdus sesuai mereknya) ditutup menggunakan esolasi;

- Bahwa, untuk Pestisida jenis Insektisida merek "Virtako 300 SC", pembuatannya dengan cara membeli Insektisida merek "ALIKA" yang kemudian labelnya dilepas diganti dengan stiker label merek "Virtako 300 SC";
- Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek "Ridomil Gold", pembuatannya dengan cara membeli Pemulus Merek "BASF" ukuran 1 kg kemudian kemasannya dibuka menggunakan gunting dan isinya ditimbang menjadi 500 gram yang selanjutnya dimasukkan ke kemasan "Ridomil Gold" kosong kemudian kemasan ditutup menggunakan alat press/laminating dan dirapikan kemasannya menggunakan gunting dan pisau cutter;
- Bahwa, untuk Pestisida jenis Insektisida merek "Plenum 50 WG", pembuatannya dengan cara membeli Insektisida Mikrotiol merek "BASF" ukuran 1 kg kemudian kemasannya dibuka menggunakan gunting dan isinya ditimbang menjadi 100 gram yang selanjutnya dimasukkan ke kemasan "Plenum 50 WG" kosong selanjutnya kemasan ditutup menggunakan alat press/laminating dan dirapikan kemasannya menggunakan gunting dan pisau cutter;
- Bahwa, untuk Pestisida jenis Insektisida merek "Pegasus 500 SC", pembuatannya dengan cara membeli Insektisida merek "ALIKA" yang kemudian labelnya dilepas diganti dengan stiker label merek "Virtako 300 SC";
- Bahwa, untuk Pestisida jenis Fungisida merek "Bion M 1/48 WP", pembuatannya dengan cara bahan baku Manzate ditimbang dengan ukuran 500 gram kemudian dimasukkan ke kemasan "Bion M 1/48 WP" kosong selanjutnya kemasan ditutup menggunakan alat press/laminating dan dirapikan kemasannya menggunakan gunting dan pisau cutter;
- Bahwa, Setelah kegiatan produksi obat-obat pertanian tersebut selesai selanjutnya obat-obat pertanian tersebut saksi jual kepada orang-orang khusus yang mana mereka tahu jika obat-obat pertanian tersebut adalah hasil produksi saksi sendiri / illegal dan oleh mereka dijual kembali kepada konsumen atau dapat dikatakan penjualan yang saksi lakukan secara tertutup tidak jual langsung kepada toko-toko pertanian ataupun konsumen/petani;
- Bahwa, saksi memperdagangkan obat-obat pertanian hasil produksi saksi sendiri kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekira tahun 2020 dan kebanyakan transaksi jual-beli tersebut perjanjian ketemuan di Rest Area Jatian Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember atau di tempat-tempat lain di wilayah Kab. Jember;

- Bahwa, awalnya saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN menghubungi saksi melalui telepon ataupun mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dari nomor HP miliknya 085707014788 ke nomor HP saksi dengan nomor 08155041467 untuk order obat-obat pertanian;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengirim pesanan menggunakan kendaraan pick up sewaan dan ketemuan di suatu tempat yang kemudian barang dipindahkan ke kendaraan milik SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN, setelah diterima kemudian SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN membayar dengan cara tunai ataupun transfer ke Rekening Bank BRI No.Rek : 622701030991538 atas nama MUSRIFAH (istri saksi) atau Rekening Bank BCA No.Rek : 3330458525 atas nama ISTI SOLEHAH (adik saksi)
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi pada intinya adalah untuk mendapatkan keuntungan/penghasilan dari menjual obat-obat pertanian yang saksi produksi sendiri tersebut dikarenakan obat-obat pertanian dengan merek milik perusahaan SYNGENTA LIMITED lebih laku dipasaran
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Pahlevi Witantira, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, AHLI bekerja sebagai PNS pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum dibidang kekayaan intelek tual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mendasari AHLI memberikan keterangan sebagai ahli adalah Surat Kapolres Jember Nomor : B/1248/VIII/Res.24/2022/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022 tentang permintaan keterangan sebagai Ahli dan Surat Tugas/Penunjukan sebagai Ahli dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W.15-UM.01.01-4099 tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - a. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
  - b. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya
  - c. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya
  - d. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
  - e. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis
  - f. Pemilik Merek adalah pihak yang memegang hak eksklusif atas sebuah merek
  - g. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - h. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian dibidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa dibidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual
  - i. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar

j. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum

- Bahwa, tindak pidana merek merupakan perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana) sebagaimana tercantum dalam ketentuan pidana Merek yaitu Pasal 100 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Tindak pidana merek terjadi apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal dimaksud;

- Bahwa didalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industry dalam negeri;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

- Bahwa, unsur pasal:

a. Pasal 100 Ayat (1): "Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan".

"Unsur Pasal tentang Setiap orang", berdasarkan UU Merek Bab Penjelasan Pasal 3 yang dimaksud Pihak adalah Seseorang, Beberapa orang baik secara sendiri maupun bersama-sama dan Badan Hukum.

"Unsur Pasal tentang tanpa hak", tidak adanya ijin secara tertulis (lisensi) dari pemilik merek terdaftar.

"Unsur Pasal tentang Persamaan Pada Keseluruhannya", yakni penggunaan merek sebagaimana label dalam kemasan produk adalah identik dengan atau tidak dapat dibedakan secara substansial atas unsur-unsur merek yang digunakan.

"Unsur Pasal Merek Terdaftar Pihak Lain" yaitu merek yang telah melalui melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses





pemeriksaan substantive serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat

“Unsur Pasal tentang produk/barang sejenis yang telah diproduksi dan atau diperdagangkan”: berdasarkan doktrin ‘Entirentis Similar’ dan doktrin “ Holistic Approach” yakni terkait dengan bahan dan cara pembuatannya, serta konsep tual tujuan barang diproduksi / diperdagangkan dalam lalu lintas perekonomiannya

**b.** Pasal 100 ayat (2): “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan”.

“Unsur Pasal tentang Setiap Orang”, berdasarkan UU Merek Bab Penjelasan Pasal 3 yang dimaksud Pihak adalah Seseorang, Beberapa orang baik secara sendiri maupun bersama-sama dan Badan Hukum.

“Unsur Pasal tentang tanpa hak”, tidak adanya ijin secara tertulis (lisensi) dari pemilik merek terdaftar.

“Unsur Pasal tentang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya”, yakni kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsure yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsure (dalam perkara ini adalah unsur etiket dan warna), maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

“Unsur Pasal Merek Terdaftar Pihak Lain” yaitu merek yang telah melalui melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantive serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

“Unsur Pasal tentang produk/ barang sejenis yang telah diproduksi dan atau diperdagangkan oleh pihak lainnya”: berdasarkan doktrin ‘Entirentis Similar’ dan doktrin “Holistic Approach” yakni terkait dengan bahan dan cara pembuatannya, serta konsep tual tujuan barang diproduksi/diperdagangkan dalam lalu lintas perekonomiannya.

**c.** Pasal 102: “ Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101”.



Unsur Pasal tentang Memperdagangkan”: mencakup kegiatan usaha komersial mengedarkan, mendistribusikan, menjual.

“Unsur diketahui atau patut diduga”: adanya kesengajaan atau kelalaian sebagai suatu bentuk kesalahan agar seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

“Unsur barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101”: produk sejenis yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tanpa ijin Pemilik Merek, sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya, dapat menyesatkan konsumen, menciptakan iklim persaingan usaha secara tidak sehat.

- Bahwa, yang dimaksud dengan ***persamaan pada KESELURUHANNYA*** apabila penggunaan merek sebagaimana label dalam kemasan produk adalah identik dengan atau tidak dapat dibedakan secara substansial atas unsur-unsur merek yang digunakan untuk Barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Persamaan pada POKOKNYA apabila ada kemiripan pada unsure yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsure (dalam perkara ini adalah unsure etiket dan warna), maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham No 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek: Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:
  - a. sifat dari barang dan/atau jasa;
  - b. tujuan dan metode penggunaan barang;
  - c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
  - d. kompetisi barang dan/atau jasa;
  - e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
  - f. konsumen yang relevan ; atau
  - g. asal produksi barang dan/atau jasa.
- Bahwa, diantara produk asli dan produk pembanding, tidak ditemukan pembeda yang signifikan. Kedua produk cenderung identic serta sulit dibedakan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan criteria persamaan pada keseluruhan. Kedu adalam hal mengidentifikasi barang yang sejenis maka kriterianya adalah:



- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa.

Berdasarkan perbandingan antara produk asli dan produk pembanding, diketahui bahwa masing-masing produk merupakan jenis produk yang sama, sehingga secara sifat, tujuan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi, serta sasaran konsumennya adalah sama. Sehingga produk asli dan produk pembanding tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis.

- Bahwa, merek yang AMISTARTOP, AMISTAR, SCORE, VIRTAKO, RIDOMILGOLD, PLENUM, PEGASUS, BION, SYNGENTA (3) sudah terdaftar dan dapat ditemukan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

- Bahwa, Terdakwa WISMOYO ARISMUNANDAR patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 102: "Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101".

- Unsur Pasal "Setiap Orang", Terdakwa WISMOYO ARISMUNANDAR adalah "Orang-perorang", subjek hukum.
- Unsur Pasal tentang "Memperdagangkan": mencakup kegiatan usaha komersial mengedarkan, mendistribusikan, menjual melalui jaringan internet
- Unsur "diketahui atau patut diduga": adanya pengetahuan Terdakwa bahwa Produk tersebut tidak diproduksi oleh Produsen Resmi.
- Unsur "barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101": barang yang diperdagangkan tersebut menggunakan Merek tanpa ijin dari Pemilik Merek yang sah.
- Diancam, dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa, dalam hal terjadi penggunaan/perdagangan Merek yang memiliki persamaan keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, tentunya dapat merugikan Pemilik Merek, karena potensi pendapatan atas penjualan



produknya berkurang akibat adanya kesesatan konsumen dengan produk palsu yang pada umumnya harganya lebih murah;

2. Ahli Ephraim J.K. Caraen, S.H.,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, AHLI adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Perdagangan dengan jabatan Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen
- Bahwa, AHLI memberikan keterangan sebagai AHLI berdasarkan Surat Kapolres Jember Nomor: B/1250/VIII/Res.24/2022/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022 tentang permintaan keterangan sebagai Ahli dan Surat Tugas dari Direktur Pemberdayaan Konsumen sebagaimana terlampir
- Bahwa, peraturan yang menjadi dasar hukum tentang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut perlindungan terhadap konsumen
- Bahwa, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
  - Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadakonsumen.
  - Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
  - Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen
- Bahwa, Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan konsumen apabila melanggar Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diancam sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta pidana tambahan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa, perbuatan saksi ANTONI FRENKYANDO S yang memproduksi dan memperdagangkan obat/pestisida menggunakan merek SYNGENTA milik PT. SYNGENTA INDONESIA serta mencantumkan informasi pada label kemasan obat pertanian/pestisida yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, serta menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi patut diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf d dan huruf f serta Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diancam sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
- Bahwa, untuk saksi SLAMET HARIYADI, dan terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR ikut memperdagangkan produk yang tidak sesuai ketentuan, maka kedua pelaku usaha tersebut dianggap turut serta melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait penyertaan dalam hukum pidana.
- Bahwa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah delik formal/delik biasa, bukan delik aduan. Penegakan terhadap Undang-Undang ini wajib dilakukan tanpa menunggu ada konsumen yang dirugikan terlebih dahulu. Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari tindakan itu. Di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 UUPK diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, di sana kita dapat menemukan norma "DILARANG" artinya bahwa larangan itu bersifat absolut, tidak perlu ada sebab akibat, tidak perlu ada kerugian yang ditimbulkan dulu baru menjadi delik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan menguasai Pestisida yang diduga palsu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa Merk Pestisida yang diduga palsu dan telah terdakwa kuasai tersebut adalah Pestisida merk yaitu .

- a. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml, 100 ml dan 50 ml;
- b. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml dan 50 ml;
- c. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 100 ml dan 50 ml;
- d. RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastic berat 500g, 250g dan 100 g;
- e. BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastic berat 500g;
- f. PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 100g dan 25g;
- g. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml.

- Bahwa peran terdakwa adalah selaku pemilik barang barang tersebut ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD YUSRON dan saksi AHMAD SAFI'I sebagai pekerja terdakwa ;
- Bahwa pemesanan terdakwa kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN periode 01 Agustus 2022 hingga 08 Agustus 2022, Sesuai Nota Nomor 000008 01 Agustus 2022 hingga 08 Agustus 2022 terdakwa melakukan pembelian

- 1) 21 (dua puluh satu) botol SCORE 250EC volume 250 ml;
- 2) 10 (sepuluh) botol AMISTAR TOP 325SC volume 100 ml;
- 3) 16 (enam belas) botol PLENUM 50WG berat 100 g.

Nota Nomor 000009 tanggal 03 Agustus 2022, terdakwa melakukan pembelian :

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 21 (dua puluh satu) botol SCORE 250EC volume 250 ml;
  - 2) 10 (sepuluh) botol AMISTAR TOP 325SC volume 100 ml;
  - 3) 16 (enam belas) botol PLENUM 50WG berat 100 g;
  - 4) 20 (dua puluh) botol REGENT volume 500 ml.
- Bahwa setau terdakwa saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN merupakan penjual pestisida namun terdakwa tidak tahu rumahnya, karena transaksi dilakukan menggunakan Mobil Calya Warna Hitam, Nopol : DK-1152-0FT;
  - Bahwa terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan Pestisida yang diduga palsu tersebut adalah atas kemauan terdakwa sendiri ;
  - Bahwa terdakwa memperjual belikan Pestisidayang diduga palsu tersebut kepada pembeli atau konsumen *dimedia social* (*Shoopee*)
  - Bahwa terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan Pestisida yang diduga palsu tersebut sekitar 1 (satu) tahun
  - Bahwa harga beli terdakwa kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN dan laba terdakwa adalah :
1. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
    - 250 ml dibeli seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dari harga jual;
    - 100 ml dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari harga jual dan;
    - 50 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual.
  2. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
    - 250 ml dibeli seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual dan;
    - 80 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual;
  3. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
    - 100 ml dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 100.000,- (seratus ribu

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari harga jual dan

- 50 ml dibeli seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari harga jual;

**4. RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat**

- 500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual,
- 250g dibeli seharga Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari harga jual, dan
- 100g dibeli seharga Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dari harga jual;

**5. BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);**

**6. PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat:**

- 100g dibeli seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan;
- 25g dibeli seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

**7. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml dibeli seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;**

- Bahwa, harga jual Pestisida yang diduga palsu tersebut adalah :

**1. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :**

- 250 ml dijual seharga Rp 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 100 ml dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiha)
- 50 ml dijual seharga Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu



- rupiah)
2. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :
    - 250 ml dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
    - 80 ml dijual seharga 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)
  3. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :
    - 100 m dijual seharga Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
    - 50 ml d dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
  4. RIDOMIL GOLD MZ4/64 WG (Pestisida bubuk), dalam kemasan plastik berat :
    - 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
    - 250 gram dijual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
    - 100 gram dijual seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
  5. BION M 1/148 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
  6. PLENUM 500WG, (Pestisida Bubuk) , dalam kemasan plastik berat :
    - 100 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
    - 25 gram dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  7. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml dijual seharga Rp 21.00,- (dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa, 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang) Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin : MC611519 digunakan untuk sarana angkut Pestisida yang diduga palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
2. RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
3. BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus
4. RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus
5. VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus
6. SCIRE Ec 80 ML sebanyak 70 (tujuh puluh) botol
7. SSCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol
8. AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol
9. AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol
10. AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol
11. 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi: W 1519 QM, Nomor Rangka: MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin: MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil
12. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C25 Warna Abu – abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan menguasai Pestisida yang diduga palsu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat terkait dengan penggunaan Pestisida Merk AMISTAR, TOP 325 SC dan SCORE 250 EC yang merupakan produk milik PT SYNGENTA INDONESIA (Sygenta Crop Protection AG) yang merugikan para petani, sehingga saksi ROYKE BAGALATU sebagai Team Legal dari Kuasa PT SYNGENTA INDONESIA, melakukan pembelian produk PT SYNGENTA INDONESIA baik secara online maupun secara langsung, yaitu Pestisida Merk AMISTAR TOP 325SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pembelian SCORE 250EC (Pestisida Cair) dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan ditemukan perbedaan pada kemasan tersebut, yaitu jenis tulisan berbeda dengan

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar, jenis label, nomor *batch* dan cap warna serta tulisan SYGENTA berbeda, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib

- Bahwa peran terdakwa adalah selaku pemilik barang barang tersebut;
- Bahwa Merk Pestisida yang diduga palsu dan telah terdakwa kuasai tersebut adalah Pestisida merk yaitu .

- 1) AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml, 100 ml dan 50 ml;
- 2) SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 250 ml dan 50 ml;
- 3) VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 100 ml dan 50 ml;
- 4) RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat500g, 250g dan 100 g;
- 5) BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat500g;
- 6) PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat100g dan 25g;
- 7) VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUSRON dan saksi AHMAD SAFI'I sebagai pekerja terdakwa;

- Bahwa terdakwa memesan atau order kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN, yang kemudian pesanan dilayani dengan mengirimkan barang pesanan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam, tahun 2016, Nomor Polisi DK-1152-OF, Noka : MHKA6GJ6JGJ019482, Nosin : 3NRH055988, STNK aas nama I WAYAN SUDIRA yang , yang biasanya diantar ke rumah kontrakan terdakwa di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan setelah barang diterima kemudian terdakwa membayar dengan cara tunai ataupun transfer ke Rekening BCA Nomor : 3340364774 atas nama SLAMET RIYADI periode 01 Agustus 2022 hingga 08 Agustus 202, Sesuai Nota Nomor 000008 01 Agustus 2022 hingga 08 Agustus 2022 terdakwa melakukan pembelian

- 1) 21 (dua puluh satu) botol SCORE 250EC volume 250 ml;
- 2) 10 (sepuluh) botol AMISTAR TOP 325SCvolume 100 ml;
- 3) 16 (enam belas) botol PLENUM 50WG berat 100 g.

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Nomor 000009 tanggal 03 Agustus 2022, terdakwa melakukan pembelian :

- 1) 21 (dua puluh satu) botol SCORE 250EC volume 250 ml;
  - 2) 10 (sepuluh) botol AMISTAR TOP 325SC volume 100 ml;
  - 3) 16 (enam belas) botol PLENUM 50WG berat 100 g;
  - 4) 20 (dua puluh) botol REGENT volume 500 ml
- Bahwa terdakwa memperjual belikan Pestisidayang diduga palsu tersebut kepada pembeli atau konsumen *dimedia social* (*Shoopee*);
  - Bahwa terdakwa mengedarkan atau memperjualbelikan Pestisidayang diduga palsu tersebut adalah atas kemauan terdakwa sendiri;
  - Bahwa harga beli terdakwa kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN dan laba terdakwa adalah :

1. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  - a. 250 ml dibeli seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dari harga jual;
  - b. 100 ml dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari harga jual dan;
  - c. 50 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual.
2. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  - a. 250 ml dibeli seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual dan;
  - b. 80 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual;
3. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  - a. 100 ml dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga jual dan
  - b. 50 ml dibeli seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari harga jual;

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastic berat

- 500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual,
- 250g dibeli seharga Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari harga jual, dan
- 100g dibeli seharga Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dari harga jual;

5. BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

6. PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat:

- 100g dibeli seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan;
- 25g dibeli seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

7. VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml dibeli seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

- Bahwa, harga jual Pestisida yang diduga palsu tersebut adalah :

1. AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume:

- 250 ml dijual seharga Rp 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 100 ml dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiha)
- 50 ml dijual seharga Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)

2. SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :

- 250 ml dijual seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu



rupiah)

- 80 ml dijual seharga 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)

3. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume :

- 100 ml dijual seharga Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- 50 ml d dijual seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

4. RIDOMIL GOLD MZ4/64 WG (Pestisida bubuk), dalam kemasan plastik berat :

- 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 250 gram dijual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- 100 gram dijual seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

5. BION M 1/148 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastik berat 500 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

6. PLENUM 500WG, (Pestisida Bubuk) , dalam kemasan plastik berat :

- 100 gram dijual seharga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 25 gram dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

7. VIRTAKO 300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml dijual seharga Rp 21.00,- (dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang) Warna Silver Metalik, Nomor Polisi: W 1519 QM, Nomor Rangka: MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin: MC611519 digunakan untuk sarana angkut Pestisida yang diduga palsu tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa berakibat dapat merugikan Pemilik Merek yaitu SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, karena potensi pendapatan atas penjualan produknya berkurang akibat adanya konsumen yaitu para petani yang dirugikan dengan produk palsu yang pada umumnya harganya lebih murah, serta setiap konsumen yang membeli obat pertanian/pestisida palsu ini terkena dampak akibat isi/kandungan obat pertanian/pestisida belum

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



dapat dibuktikan kebenaran kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjurannya;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pihak penerima lisensi dari PT. SYNGENTA INDONESIA yang berhak untuk memproduksi produk – produk dengan menggunakan produk milik PT. SYNGENTA INDONESIA serta dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak atas seijin dan sepengetahuan dari PT. SYNGENTA INDONESIA, sehingga mengakibatkan PT. SYNGENTA INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian kepada para petani sebagai konsumen dari produk pertanian PT. SYNGENTA INDONESIA yang asli karena diproduksi tanpa ada ijin dengan kandungan dan bahan yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternative subsidairitas yaitu ;

Kesatu

Primair : Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a atau huruf d atau huruf f jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidair : Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan kombinasi, dengan mana dalam dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas dan dakwaan kedua adalah kumulatif, oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu primer sebagaimana diatur

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a atau huruf d atau huruf f jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pelaku Usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar;
3. mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa WISMOYO ARIS MUNANDAR telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa WISMOYO ARIS MUNANDAR adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum

## **Ad. 2. Unsur Pelaku Usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar;**

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” menurut Pasal 1 angka 3 *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan dan keterangan Saksi Royke Bagalatu, Saksi Yoseph Chriswahyuda, Saksi Ahmad Khosin, Saksi Agus Setiyadi, S.Pd, Saksi Rohmat Pujiono, Saksi Muhammad Yusron, Saksi Ahmad Safi'i, Saksi Slamet Riyadi Alias Cak Met Bin Pak Rehan, Saksi Antoni Frengkyando S Bin Halim, Ahli Pahlevi Witanttra, SH., MH, Ahli Ephraim J.K, Caraen, SH., M.Hum, Bahwa Terdakwa Wismoyo Aris Munandar adalah orang yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa memperdagangkan obat – obatan pertanian (pestisida) melalui aplikasi online shop “SHOPEE” dengan nama akun “SUMBER\_SUBUR77” dengan sitem jika ada pesanan dari konsumen dikirim melalui jasa ekspedisi sedangkan untuk pembayarannya terdakwa menerima dari pihak “SHOPEE” setelah ada pembayaran dari konsumen, dan obat – obatan pertanian yang dijual oleh terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan merupakan produk pertanian buatan saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan obat – obatan pertanian yang dipesan atau dibeli terdakwa kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN antara lain adalah :

- AMISTAR TOP 325SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume

1. 250 ml dibeli seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dari harga jual;
2. 100 ml dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari harga jual dan;

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 50 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual.
- SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  1. 250 ml dibeli seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual dan;
  2. 80 ml dibeli seharga Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari harga jual;
- VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume
  1. 100 ml dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga jual dan
  2. 50 ml dibeli seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari harga jual;
- RIDOMIL GOLD MZ 4/64 WG (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat
  1. 500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga jual,
  2. 250g dibeli seharga Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari harga jual, dan
  3. 100g dibeli seharga Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dari harga jual;
- BION M 1/48 (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat500g dibeli seharga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- PLENUM 50WG, (Pestisida Bubuk), dalam kemasan plastikberat:
  1. 100g dibeli seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan;
  2. 25g dibeli seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- VIRTAKO300SC (Pestisida Cair), dalam kemasan plastik volume 10 ml dibeli seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana berhasil memperoleh laba Rp 6.000,- (enam ribu rupiah),
  - 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang) Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287,

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : MC611519 digunakan untuk sarana angkut obat – obatan pestisida tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya informasi dari masyarakat terkait dengan penggunaan Pestisida Merk AMISTAR, TOP 325 SC dan SCORE 250 EC yang merupakan produk milik PT SYNGENTA INDONESIA (Sygenta Crop Protection AG) yang merugikan para petani, sehingga saksi ROYKE BAGALATU sebagai Team Legal dari Kuasa PT SYNGENTA INDONESIA, melakukan pembelian produk PT SYNGENTA INDONESIA baik secara online maupun secara langsung, yaitu Pestisida Merk AMISTAR TOP 325SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pembelian SCORE 250EC (Pestisida Cair) dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan ditemukan perbedaan pada kemasan tersebut, yaitu jenis tulisan berbeda dengan standar, jenis label, nomor *batch* dan cap warna serta tulisan SYGENTA berbeda, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa saat itu diketahui jika ada perbedaan harga antara Pestisida produk PT SYNGENTA INDONESIA dengan Pestisida yang dijual oleh terdakwa yang membeli dari saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM, yaitu:

- a) Merk Amistar, TOP 325 SC ukuran 100 ml seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) padahal untuk Pestisida Merk Amistar, TOP 325 SC ukuran 100 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh rupiah) di Toko Bintang Tani 1 yang beralamat di Jalan Banyuwangi Kecamatan Silo Kabupatn Jember;
- b) SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml seharga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) padahal untuk Pestisida SCORE 250EC (Pestisida Cair), dalam kemasan botol volume 80 ml yang asli dari PT SYNGENTA INDONESIA seharga Rp 71.500,- (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) di Toko Pertanian 99 yang beralamat di Pasar Krajan Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

kemudian sampel produk tersebut oleh saksi ROYKE BAGALATU diperiksa kepada pihak PT. SYNGENTA INDONESIA dan ternyata benar bahwa produk-produk tersebut bukan merupakan produk asli buatan PT. SYNGENTA INDONESIA atau palsu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi YOSEPH CHRISWAHYUDA dan saksi AHMAD KHOSIN selaku Anggota Polres Jember, mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa telah menjual obat – obat pertanian (pestisida)

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu yang merugikan para petani, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa diamankan di di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dan saat terdakwa diamankan, dilakukan penyitaaan barang bukti antara lain:

- 1) RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
- 2) RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus
- 3) BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus
- 4) RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus
- 5) VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus
- 6) SCIRE Ec 80 MI sebanyak 70 (tujuh puluh) botol
- 7) SSCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol
- 8) AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol
- 9) AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol
- 10) AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol
- 11) 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin : MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil
- 12) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C25 Warna Abu – abu

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika produk pertanian milik SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA tersebut laku dipasaran dan mengetahui jika saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) sudah memproduksi sendiri pestisida tersebut di Dusun Paguan, RT. 002, RW. 002, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanpa legalitas atau perizinan dari Pejabat yang berwenang maupun tanpa mendapatkan lisensi dari SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, selain itu saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN dan saksi ANTONI FRENKYANDO S bin HALIM tidak memiliki keahlian khusus yang bersertifikasi untuk menjual atau memasarkan obat pertanian tersebut, namun karena keinginan mendapatkan keuntungan yang besar, terdakwa bersedia menjual produk pertanian palsu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan atau order kepada saksi SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN, yang kemudian pesanan dilayani dengan mengirimkan barang pesanan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam, tahun 2016, Nomor Polisi DK-1152-OF, Noka :

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JGJ019482, Nosin : 3NRH055988, STNK aas nama I WAYAN SUDIRA yang , yang biasanya diantar ke rumah kontrakan terdakwa di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan setelah barang diterima kemudian terdakwa membayar dengan cara tunai ataupun transfer ke Rekening BCA Nomor : 3340364774 atas nama SLAMET RIYADI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berakibat dapat merugikan Pemilik Merek yaitu SYNGENTA LIMITED/SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/PT. SYNGENTA INDONESIA, karena potensi pendapatan atas penjualan produknya berkurang akibat adanya konsumen yaitu para petani yang dirugikan dengan produk palsu yang pada umumnya harganya lebih murah, serta setiap konsumen yang membeli obat pertanian/pestisida palsu ini terkena dampak akibat isi/kandungan obat pertanian/pestisida belum dapat dibuktikan kebenaran kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjurannya;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan pihak penerima lisensi dari PT. SYNGENTA INDONESIA yang berhak untuk memproduksi produk – produk dengan menggunakan produk milik PT. SYNGENTA INDONESIA serta dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan tidak atas seijin dan sepengetahuan dari PT. SYNGENTA INDONESIA, sehingga mengakibatkan PT. SYNGENTA INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian kepada para petani sebagai konsumen dari produk pertanian PT. SYNGENTA INDONESIA yang asli karena diproduksi tanpa ada ijin dengan kandungan dan bahan yang berbeda;

### **Ad. 3. mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di Perum Dharma Alam Blok F-4, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa bersama dengan saksi ANTONI FRENGKYANDO S bin HALIM (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) yang bertugas untuk membuat atau memproduksi Pestisida, dan SLAMET RIYADI alias CAK MET bin PAK REHAN (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) yang bertugas melakukan pengemasan terhadap produksi pestisida serta terdakwa yang telah dengan sengaja memperdagangkan Pestisida Merk AMISTAR, TOP 325 SC dan SCORE 250 EC yang merupakan produk milik PT SYNGENTA INDONESIA (Sygenta Crop Protection AG) yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label,

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etiketa atau keterangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga merugikan para petani dan PT. SYNGENTA INDONESIA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a atau huruf d atau huruf f jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus; RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus; BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus; RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus ; VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus; SCIRE Ec 80 ML sebanyak 70 (tujuh puluh) botol; SSCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol; AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol; AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol; AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin : MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. SYNGENTA INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada para petani sebagai konsumen dari produk pertanian PT. SYNGENTA INDONESIA yang asli karena diproduksi tanpa ada ijin degan kandungan dan bahan yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a atau huruf d atau huruf f jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WISMOYO ARIS MUNANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label, etкета atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut, ATAU tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut“;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - RIDOMIL GOLD 250 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ;
  - RIDOMIL 500 gram sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ; BION M sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus ;
  - RIDOMIL GOLD 100 gram sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus ; VIRTAKO 50 ML sebanyak 35 (dua puluh lima) bungkus ; SCIRE Ec 80 MI sebanyak 70 (tujuh puluh) botol ;
  - SSCORE Ec 250 ML sebanyak 15 (lima belas) botol ;
  - AMISTAR TOP 50 ML sebanyak 45 (empat puluh lima) botol ;
  - AMISTAR TOP 100 ML sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) botol ;
  - AMISTAR TOP 250 ML sebanyak 26 (dua puluh enam) botol ; dan
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C25 Warna Abu – abu ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Daihatsu Grandmax (Mobil Penumpang), Warna Silver Metalik, Nomor Polisi : W 1519 QM, Nomor Rangka : MHKV3BA3JDK028287, Nomor Mesin : MC611519, atas nama HESTY TRIRATNASARI berikut STNK dan Kunci Mobil

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2022/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)